



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYURIP

NOMOR: 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BANYUURIP,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun 2022, khususnya pelaksanaan kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa, maka perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Banyuurip Kecamatan Gunem

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA :** Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari Unsur Perangkat Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertugas :
- a. Kasi /Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan
 1. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
 2. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK;
 3. melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan musrenbangdes;
 4. menandatangani bukti transaksi pengadaan;
 5. mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
 6. menerima hasil pengadaan;
 7. melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 8. menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa

dengan berita acara penyerahan.

b. Tim Pelaksana Kegiatan

1. melaksanakan swakelola;
2. menyusun dokumen lelang;
3. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
4. memilih dan menetapkan penyedia;
5. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
6. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Banyuurip Tahun ANggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada tanggal 29 Juli 2022

KEPALA DESA BANYUURIP

SUWARNO DHARMA MIHARDJA

Tembusan :

1. Bupati Rembang;
2. Inspektorat Kabupaten Rembang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang;
5. Camat Gunem;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banyuurip

Nomor : 33 Tahun 2022

Tanggal : 29 Juli 2022

Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022 Untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUTAJI	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
2	SUBADI	Ketua RW	Ketua TPK
3	SUPRIYANTO	LPMD	Sekretaris TPK
4	NGALIMUN	Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA BANYUURIP



SUWARNO DHARMA MIHARDJA